



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sumbawa, 06 Juni 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sungai Jaga A, 16 Juli 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya , xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 048 / 48 / IV /1999 tanggal 26-4-1999;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 8 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak;
4. Bahwa, awal Pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 4 bulan hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat selalu emosi dalam bersikap kepada Penggugat, karena Penggugat dalam keadaan lemah fisiknya, karena Penggugat pada saat itu dalam keadaan hamil muda;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan kalimat bodoh kepada Penggugat. dan Penggugat merasa tersinggung serta tidak di hargai oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungannya dan mengatakan bahwa janin tersebut adalah anak haram;
- d. Tergugat memaksa Penggugat untuk kerja di ladang meskipun dalam keadaan hamil;
- e. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2000, yang disebabkan Tergugat telah mengusir Penggugat yang di sebabkan Tergugat marah pada Penggugat Karena Penggugat tidak mampu mengerjakan tugas rumah tangga, seperti masak, mencuci pakaian, mengangkut air dan sebagainya di karenakan kondisi fisik Penggugat saat itu dalam keadaan hamil 3 bulan (ngidam) dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa, selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun mendatangi ataupun memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat kurang lebih 20 tahun sampai sekarang;
7. Bahwa, setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat kurang lebih 2 tahun, diketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
8. Bahwa, selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, dengan gaji Rp.250.000,-/bulan, hingga Rp.700.000,-/bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya;
9. Bahwa, sekarang Penggugat tinggal di rumah pribadi dan membiayai hidupnya sendiri dengan uang tabungan yang ada;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena penggugat hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja.

Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang di Keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx Nomor: 400/004/KESRA/2020 tanggal 14 Januari 2020, yang diketahui Camat Sungai Raya, Nomor : 465/020/Kesos tanggal 14 Januari 2020.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 4 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, Meliam 10 Mei 1967, umur 53, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Jalan xxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah bapak tiri Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam dengan lafaz “Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak, dan sekarang anak tersebut telah menikah dan ikut suaminya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar, sehingga jika berselisih selalu mau menang sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi sambil menangis saat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah lainnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Penggugat juga tidak ada berbicara jikalau Tergugat melakukan kekerasan;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini tinggal di rumah milik Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sendiri sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi ketahui sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun menjenguk Penggugat dan anak hingga sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, Pampang 31 Desember 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat Jalan xxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 002, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam dengan lafaz “Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat karena ketika saksi pindah pada tahun 2011 saksi baru bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat bertempat tinggal terakhir di
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama Anak, sekarang anak Penggugat dan
Tergugat tersebut telah menikah dan saat ini ikut bersama suaminya;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat hanya
tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat tanpa didampingi
Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat berselisih dan bertengkar karena sejak saksi tinggal di dekat
rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan
Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan
dengan Penggugat dan sejak saksi bertetangga dengan Penggugat,
saksi tidak pernah sekalipun melihat Tergugat berada di rumah milik
Penggugat untuk sekedar mengunjungi Penggugat dan anak
Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat juga pernah bercerita
kepada saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak
Penggugat hamil 3 (tiga) bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak
pernah berusaha menyusul atau menjemput Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Penggugat
sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sampai sekarang;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah sekalipun mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah berjalan kurang lebih 4 bulan hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu emosi dalam bersikap kepada Penggugat, karena Penggugat dalam keadaan lemah fisiknya, karena Penggugat pada saat itu dalam keadaan hamil muda, Tergugat

Hal. 9 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan kalimat bodoh kepada Penggugat. dan Penggugat merasa tersinggung serta tidak di hargai oleh Tergugat, Tergugat sering meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungannya dan mengatakan bahwa janin tersebut adalah anak haram, Tergugat memaksa Penggugat untuk kerja di ladang meskipun dalam keadaan hamil, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2000, yang disebabkan Tergugat telah mengusir Penggugat yang di sebabkan Tergugat marah pada Penggugat Karena Penggugat tidak mampu mengerjakan tugas rumah tangga, seperti masak, mencuci pakaian, mengangkut air dan sebagainya di karenakan kondisi fisik Penggugat saat itu dalam keadaan hamil 3 bulan (ngidam) dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun mendatangi ataupun memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat kurang lebih 20 tahun sampai sekarang. Bahwa, setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat kurang lebih 2 tahun, diketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena penggugat hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang di Keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx Nomor: 400/004/KESRA/2020 tanggal 14 Januari 2020, yang diketahui Camat Sungai Raya, Nomor : 465/020/Kesos tanggal 14 Januari 2020;

Hal. 10 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana di atas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I dan

Hal. 11 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar curhatan Penggugat. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar, sehingga jika berselisih selalu mau menang sendiri. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri sampai sekarang. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar curhatan Penggugat. Bahwa saksi baru bertetangga dengan Penggugat pada tahun 2011. Bahwa saksi tidak pernah sekalipun melihat Tergugat berada di rumah milik Penggugat untuk sekedar mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pergi

Hal. 12 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sejak Penggugat hamil 3 (tiga) bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah berusaha menyusul atau menjemput Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Penggugat tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri., oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P serta keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar, sehingga jika berselisih selalu mau menang sendiri;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah 2 (dua) tahun pernikahan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar, sehingga jika berselisih selalu mau menang sendiri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah setelah 2 (dua) tahun pernikahan atau sekitar tahun 2002 hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat telah melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang isteri sehingga membuat keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya telah berpisah tempat tinggal setelah 2 (dua) tahun pernikahan atau sekitar tahun 2002 akibat dari adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraianlah jalan keluar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhura sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Surat Izin Berperkara Secara Prodeo Nomor: W14-A8/172/HK.05/I/2020 Tanggal 17

Hal. 16 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu TA 2020;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu sejumlah Rp. 656000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1441 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, dibantu Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I
Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky



Yayuk Nurul Afidah S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp	0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Jumlah	:	Rp	656000,-

Hal. 18 dari 18 Put. No. 18/Pdt.G/2020/PA.Bky